

PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGUATAN TRANSFER KE DAERAH BAGI KEMUDAHAN BERUSAHA DI DAERAH


Peningkatan investasi perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif yang tercipta dengan adanya kepastian dan kemudahan berusaha. Pemerintah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa dalam mendukung investasi di daerah. Kebijakan strategis dalam belanja transfer ke daerah yang mendukung investasi dapat berdampak memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, terlebih lagi Pemerintah akan berfokus pada pemulihan ekonomi disamping juga penanggulangan pandemi covid-19.

Kinerja Investasi di Daerah



Sebanyak 16 provinsi yang masih mengalami pertumbuhan investasi dibanding triwulan sebelumnya: Provinsi DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sementara provinsi lainnya mengalami penurunan, dengan total penurunan sebesar Rp18,4 triliun.

Realisasi Investasi PMA di 13 Provinsi juga turut mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yakni sebesar USD23,9 miliar



Sumber: BKPM, 2020

Ease Of Doing Business

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia tak berubah dengan posisi tahun lalu. Peringkat ini juga tak mencapai target yang sebelumnya dicanangkan yakni berada pada peringkat 40




Kondisi Kemudahan Berusaha di Daerah



Target nasional belum dicapai daerah, baik dari segi jumlah prosedur, waktu, dan biaya

	Target Nasional	Jakarta	Surabaya	Bandung	Pontianak	Denpasar	Palembang	Manado	Medan	Makassar	Baliyoapan	
Memulai Usaha	Prosedur	7	9	8	12	10	11	9	10	12	9	
	Waktu (hari)	10	17,5	8,5	13,5	15	25	23	11	17	24,5	14
	Biaya (Rp jutaan)	2,7	5,0	8,0	7,4	5,2	8,3	5,4	8,5	6,6	8,4	8,3
	Biaya (% per kapita)	6,1	11,2	17,9	16,5	11,7	16,7	14,3	19,3	14,8	16,9	20,9
	Modal Minimum	0										50
Mendapatkan izin pendirian bangunan	Prosedur	14	10	11	14	11	10	16	12	13	14	9
	Waktu (hari)	52	42	15,5	55,5	39	40	63	31	67	33	
	Biaya (Rp jutaan)	70	104,6	73,2	92,8	18,3	40,3	144,7	154,6	93,7	79,7	49,2
	Biaya (% nilai bangunan)	3,2	4,8	3,4	4,3	0,6	1,9	6,7	7,1	4,33	3,85	2,27
	Indeks Kualitas Kontrol Bangunan	-	14	13	13	12	9	7,5	11,5	12	8,5	12
Mendapatkan Hak atas Tanah dan Bangunan	Prosedur	3*	6	5	7	6	5	6	5	7	6	6
	Waktu (hari)	5*	31	15	49	9	42	21	95	42,5	22	25
	Biaya (Rp jutaan)	197,4	182,3	182,6	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3
	Biaya (% nilai bangunan)	8,3	8,42	8,43	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	Indeks Kualitas Adm. Pelayanan	-	18	17	8,5	10	11	10	9,5	11	13	11,5

Sumber: KPPOD dalam DJPK (2018)



Penyusunan Regulasi PSTP	Tata Kelola PTSP	Penyediaan Sumber Daya Pendukung
Sebagian besar pemda belum memiliki standar pelayanan Publik yang mendukung pelayanan yang muda, murah, cepat dan tepat.	Belum semua pemda memberikan pelayanan perizinan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku antara lain: a. Verifikasi dokumen dan lapangan b. Monev pelaksanaan Kinerja, tugas dan fungsi c. Penanganan pengaduan d. Penelitian kepuasan masyarakat	Belum memadainya SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis

Hasil penilaian menunjukkan bahwa penyelenggaraan PTSP di Daerah belum cukup maksimal melihat masih adanya 49,7 persen PTSP yang belum memenuhi kualifikasi

Belum efektifnya PTSP di daerah karena belum memadainya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis



Arah kebijakan DID juga ditujukan untuk mendorong kinerja daerah agar lebih kompetitif dalam rangka mendorong pencapaian investasi dan meningkatkan kinerja ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan

Kriteria yang sebelumnya ada yaitu kategori kemudahan investasi yang diukur berdasarkan kualifikasi PTSP sudah tidak digunakan lagi padahal pada kategori tersebut masih mempertimbangkan indikator SDM, sarana prasarana dan kelembagaan di pemerintah daerah

Pada RAPBN 2021, DAK Nonfisik berupa dana fasilitasi penanaman modal (FPM) dialokasikan Rp203,9 miliar untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pada 10.382 proyek, serta pelaksanaan 4.106 bimbingan teknis/sosialisasi bagi 111 ribu pelaku usaha.

Dana FPM membantu daerah dalam melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan (*debottlenecking*) dalam rangka eksekusi realisasi investasi, mengintegrasikan fungsi pengendalian dengan sistem One Single Submission (OSS) dan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Yang menjadi catatan masih perlu penguatan dalam kompetensi SDM di daerah.

REKOMENDASI

- Perlunya pemetaan terkait penilaian atas kinerja investasi dalam kriteria pemberian DID di daerah salah satunya dimungkinkan dengan memperhitungkan pengoptimalan penggunaan OSS di daerah dan melibatkan stake holder yang terkait
- Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah menjadi prioritas utama, mengingat Peran pemda menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan transfer kedaerah melalui DID maupun DAK Non fisik FPM untuk mendorong investasi di daerahnya, disamping dukungan dari kepala daerah dan partisipasi pelaku usaha
- Koordinasi serta kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan iklim yang kondusif dan pelayanan pendukung dalam investasi di daerah. Perlu penguatan koordinasi implementasi antar Pemerintah Pusat melalui BKPM dengan Pemerintah Daerah juga sangat dibutuhkan.